

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA
SEMARANG TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT
ELEKTRONIK DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

SALINDRI RIANA DEWI

NIT. 21303659

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

The digital transformation in land services in Indonesia, particularly through the implementation of electronic land certificates within the Systematic Land Registration Program (PTSL), represents a strategic response to the demand for modernization in public services. With the enactment of the Ministerial Decree of ATR/BPN No. 468/SK-HR.01/VI/2024, the government began the gradual implementation of electronic certificates starting in June 2024 at various land offices, including in Semarang City. However, in practice, several challenges have emerged, such as public resistance to the new system, limited digital literacy, and concerns regarding data security in the use of electronic land certificates.

This study aims to: a) identify the socio-economic characteristics; b) assess the level of public perception toward the implementation of electronic land certificates in the PTSL Program; and c) analyze the relationship between socio-economic factors and public perception. The research employed a quantitative associative approach and was conducted in the Gajahmungkur District of Semarang City, an area with the lowest rate of SHAT (Certificate of Land Ownership) issuance in the 2024 PTSL program.

The research findings indicate that the socio-economic characteristics of the Gajahmungkur community demonstrate a positive readiness to adopt electronic land certificates. The majority of respondents are high school or university graduates, belong to the middle to upper-income group, and exhibit high mobility, although access to information remains limited. Public perception of this innovation is relatively high, reflected in positive assessments of its attributes. Education, income, and access to information significantly influence perception, while land size and cosmopolitanism do not. The implications of these findings suggest that the implementation strategy for electronic land certificates should consider education, income, and access to information as key factors in enhancing public acceptance. Furthermore, the government needs to strengthen outreach and digital literacy efforts to ensure equitable technology adoption across all societal segments

Keywords: *Public perception, Electronic land certificate, PTSL*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRACT.....	xvi
INTISARI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Batasan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Literatur	9
B. Kerangka Teoritis	19
1. Persepsi Masyarakat	19
2. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat	22
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	25
4. Sertipikat Elektronik.....	31
C. Kerangka Pemikiran	37
D. Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Format Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	42

C.	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	44
D.	Definisi Operasional Konsep dan Pengukuran Variabel	48
E.	Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	57
F.	Analisis Data	59
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	64
A.	Profil Wilayah Kota Semarang	64
B.	Keadaan Penduduk	69
C.	Kondisi Umum Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang	75
BAB V	KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	82
A.	Pendidikan Formal	83
B.	Luas Tanah	84
C.	Pendapatan	86
D.	Kosmopolitan	87
E.	Akses Informasi	89
BAB VI	PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN GAJAHMUNGKUR TERHADAP SIFAT-SIFAT INOVASI YANG TERDAPAT PADA IMPLEMENTASI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DALAM PROGRAM PTSL	93
A.	Persepsi Responden Mengenai Keuntungan Relatif pada Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Program PTSL	94
B.	Persepsi Responden Mengenai Kompatibilitas (Kesesuaian) pada Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Program PTSL	95
C.	Persepsi Responden Mengenai Kompleksitas (Kerumitan) pada Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Program PTSL	97

D. Persepsi Responden Mengenai Triabilitas (Dapat Dicoba) pada Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Program PTSL	99
E. Persepsi Responden Mengenai Observabilitas (Dapat Dilihat) pada Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Program PTSL	102
BAB VII ANALISIS HUBUNGAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DENGAN TINGKAT PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN GAJAHMUNGKUR TENTANG SIFAT-SIFAT INOVASI YANG TERDAPAT PADA IMPLEMENTASI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DALAM PROGRAM PTSL	
A. Hubungan Antara Karakteristik Sosial Ekonomi (X) dengan Persepsi Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur tentang Sifat Inovasi Keuntungan Relatif (Y1) pada Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Program PTSL	105
B. Hubungan Antara Karakteristik Sosial Ekonomi (X) dengan Persepsi Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur tentang Sifat Inovasi Kompatibilitas (Y2) pada Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Program PTSL	108
C. Hubungan Antara Karakteristik Sosial Ekonomi (X) dengan Persepsi Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur tentang Sifat Inovasi Kompleksitas (Y3) pada Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Program PTSL	112
D. Hubungan Antara Karakteristik Sosial Ekonomi (X) dengan Persepsi Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur tentang Sifat Inovasi Triabilitas (Y4) pada Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Program PTSL	114
E. Hubungan Antara Karakteristik Sosial Ekonomi (X) dengan Persepsi Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur tentang Sifat Inovasi Observabilitas (Y5) pada Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Program PTSL	118

BAB VIII PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa pemerintahan Indonesia saat ini memiliki salah satu misi utama, yaitu mempercepat dan mempermudah pelayanan publik agar lebih praktis (Susilawati, Yanti & Erni 2023) dan modern (Marwiyah 2023). Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di bidang digital, menjadi suatu keharusan (Insany Rachman & Hastri, 2021). Kemajuan era digital di berbagai negara di seluruh dunia juga mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam kompetisi global, agar tidak tertinggal (Agustina 2021). Menurut Gultom dkk. (2024) dalam hal pendaftaran tanah dan kepemilikan sertifikat tanah, beberapa negara maju telah beralih ke sistem berbasis digital yang memungkinkan akses *online* bagi publik. Sistem-sistem ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap negara, seperti *e-lodgement* (Inggris), *Land Information System* (Korea Selatan), *POLARIS* (Kanada), *STARS* (Singapura), dan *NECS* (Australia) (Maharaja 2023).

Upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pertanahan dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Peraturan ini menjadi landasan hukum dan pedoman dalam penerapan sertifikat tanah berbasis elektronik, mencakup tata cara penerbitan, pengelolaan, hingga validasi dokumen elektronik. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi dokumen elektronik yang diterbitkan, sekaligus memperkuat sistem digitalisasi dalam pelayanan pertanahan di Indonesia (Masri & Hirwansyah 2023).

Implementasi sertifikat tanah elektronik secara bertahap di 104 kantor pertanahan di seluruh Indonesia didasarkan pada Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 285/SK-OT.01/III/2024 tentang Penunjukan

Kantor Pertanahan Prioritas dalam Program Kabupaten/Kota Lengkap, Penerbitan Dokumen Elektronik, dan Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024. Pemilihan kantor-kantor ini mempertimbangkan kesiapan infrastruktur digital serta kapasitas layanan dalam mendukung transformasi digital pertanahan (Kementerian ATR/BPN 2024). Setiap kantor dituntut untuk menyesuaikan prosedur administrasi dengan sistem baru, termasuk pengarsipan digital dan validasi data, serta mendapatkan pelatihan guna memastikan pelayanan optimal. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap sistem ini (Alimuddin 2021).

Upaya mentransformasi layanan pertanahan dilakukan Kementerian ATR/BPN dengan mengambil langkah besar melalui penerapan sertipikat tanah elektronik sebagai bagian dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 468/SK-HR.01/VI/2024 tentang Penerbitan Sertipikat Elektronik Untuk Kegiatan Sertipikat Hak Atas Tanah Program Prioritas Nasional. Mulai 1 Juni 2024, sertipikat tanah elektronik diterbitkan untuk kegiatan sertifikasi hak atas tanah di seluruh Indonesia, meliputi PTSL, Pendaftaran Tanah Lintas Sektor, dan Konsolidasi Tanah (Windayana 2024). Sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional, kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat proses administrasi pertanahan dan mengurangi risiko pemalsuan serta duplikasi sertipikat tanah (Hartoyo 2024).

Salah satu kantor pertanahan yang termasuk dalam 104 kantor prioritas dan telah mulai menerapkan sertipikat elektronik adalah Kantor Pertanahan Kota Semarang. Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ir. Sigit Rachmawan Adhi, yang menyatakan bahwa layanan ini memungkinkan penerbitan dokumen pertanahan, termasuk sertipikat tanah, dalam format elektronik (Dani 2024). Dengan adanya Keputusan Menteri No. 468/SK-HR.01/VI/2024, penerapan sertipikat elektronik juga diberlakukan untuk kegiatan PTSL di seluruh

Indonesia, termasuk di Kota Semarang (Jateng Daily 2024). Hal ini tentunya semakin mempercepat proses pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat (Tsulasi Putri dkk. 2023). Lebih lanjut, digitalisasi sertipikat tanah ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi praktik korupsi dan mafia tanah (Maulana dkk. 2024). Selain itu, dengan sertipikat elektronik, masyarakat lebih mudah mengakses informasi terkait tanah mereka, kapanpun dan di manapun (Juliyanti, Dharsana & Ujianti 2022).

Meskipun sertipikat elektronik menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan sertipikat fisik seperti akses yang lebih mudah (Andari & Mujiburohman 2023) dan keamanan yang lebih baik melalui penyimpanan digital, masyarakat belum sepenuhnya merasa yakin dengan penerapannya (Rachmawati & M. Sudirman 2024). Banyak yang khawatir terhadap risiko yang dihadapi, seperti potensi pencurian data, kebocoran informasi pribadi, atau bahkan risiko pemalsuan dokumen digital (Huda & Wandebori 2021). Ketakutan ini sangat beralasan mengingat isu keamanan siber yang kerap terjadi di era digital (Ayu, Mutiara Dewi & Susantio 2024). Berdasarkan hal tersebut, persepsi masyarakat terkait keamanan sertipikat elektronik menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis implementasi sertipikat elektronik dalam rangka PTSL di Kota Semarang.

Selain dari sisi keamanan, faktor penerimaan masyarakat terhadap inovasi digital ini juga tidak kalah pentingnya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi baru, pemahaman mereka mengenai manfaat sertipikat elektronik, serta pengalaman mereka dengan layanan digital pertanahan lainnya sangat menentukan keberhasilan program ini (Adinegoro 2023). Apabila masyarakat kurang memahami sistem ini atau merasa bahwa sertipikat elektronik lebih berisiko, mereka mungkin enggan untuk beralih dari sistem konvensional (Syamsur, Madiong & Tira 2023). Oleh karena itu, penelitian ini perlu mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat, mengidentifikasi apa yang membuat

mereka yakin atau ragu terhadap penerbitan sertifikat elektronik pada program PTSL, dan bagaimana cara meningkatkan pemahaman mereka terhadap program ini.

Penelitian sebelumnya, Hidayah dkk. (2024) menyatakan bahwa sertifikat elektronik berpotensi mempercepat proses pendaftaran tanah, meningkatkan keakuratan data, dan memudahkan akses pemangku kepentingan terhadap data kepemilikan yang tersimpan secara digital. Namun, tantangan utama yang muncul mencakup kekhawatiran masyarakat tentang keamanan data, kesenjangan akses teknologi antar wilayah, serta resistensi masyarakat yang masih mempertahankan sistem konvensional. Di sisi lain, penelitian Syamsi, Aisyah & Fatimah (2024) yang mengkaji implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa kebijakan ini belum berhasil sepenuhnya, hanya memenuhi dua dari enam indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut model Van Meter dan Van Horn (Horn & Meter 1977) yaitu standar kebijakan dan komunikasi antar organisasi. Kendala-kendala yang dihadapi, seperti kurangnya koordinasi dan hambatan struktural lainnya, turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan program PTSL secara optimal. Hambatan-hambatan ini dapat menjadi gambaran awal untuk mengevaluasi kesiapan di level lokal, khususnya dalam hal penyesuaian program yang sekarang harus beralih ke model elektronik.

Hasil berbagai kajian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi manfaat sertifikat elektronik dan tingkat penerimaan masyarakat yang masih terbatas. Untuk menjembatani *gap* ini, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap sistem baru ini, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan mereka serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini di tingkat lokal. Penelitian ini berfokus pada konteks tersebut, dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Kecamatan ini menjadi perhatian khusus karena memiliki realisasi target terendah untuk penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) dalam program PTSL tahun

2024, serta memiliki jumlah bidang tanah yang belum bersertipikat terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Semarang. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian “Persepsi Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang terhadap Implementasi Sertipikat Elektronik dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”.

B. Perumusan Masalah

Pada tahun 2024, Kantor Pertanahan Kota Semarang diamanatkan untuk menerbitkan sebanyak 1.000 Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) dalam format sertipikat elektronik sebagai bagian dari implementasi kebijakan digitalisasi pertanahan. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta keamanan dalam administrasi pertanahan, khususnya melalui program PTSL. Dalam lima tahun terakhir, capaian penerbitan SHAT telah mencapai 91%, dengan rata-rata 4,8 juta sertipikat diterbitkan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, capaian SHAT mencapai 4.244.648 bidang tanah atau sekitar 96,28% dari target yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari target nasional, Kantor Pertanahan Kota Semarang diharapkan dapat memenuhi target penerbitan 1.000 sertipikat elektronik secara efektif dan akuntabel guna meningkatkan realisasi program PTSL. Berdasarkan data *dashboard* rekapitulasi SHAT per 10 November 2024, Kota Semarang telah mencapai tingkat realisasi sebesar 94,70% dan menempati peringkat kedua di Jawa Tengah. Namun, partisipasi masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur masih tergolong rendah, yang berpotensi menghambat kelancaran implementasi sertipikat elektronik dalam program PTSL di masa mendatang.

Faktor sosial ekonomi menjadi aspek penting dalam memahami tingkat partisipasi masyarakat terhadap inovasi digital seperti sertipikat elektronik. Tingkat pendidikan, kepemilikan tanah, pendapatan, keterbukaan terhadap inovasi, serta akses informasi dapat memengaruhi pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini (Rogers 2003). Masyarakat

dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang lebih baik cenderung lebih terbuka terhadap perubahan, sementara mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi mungkin lebih ragu dalam menerima sertipikat elektronik. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini serta mengukur persepsi masyarakat guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi mereka. Pemahaman ini membantu dalam menyusun strategi yang lebih efektif agar implementasi sertipikat elektronik dalam program PTSL dapat berjalan optimal. Untuk itu pertanyaan penelitian yang digunakan sebagai dasar tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apa sajakah karakteristik sosial ekonomi yang memengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik dalam program PTSL?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik dalam program PTSL?
3. Bagaimana hubungan antara karakteristik sosial ekonomi dengan persepsi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik dalam program PTSL?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui karakteristik sosial ekonomi yang memengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik dalam program PTSL;
- b. Mengetahui tingkat persepsi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik dalam program PTSL; dan
- c. Mengetahui hubungan antara sosial ekonomi dengan persepsi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik dalam program PTSL.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian bagi peneliti yaitu menambah wawasan dan memberikan referensi akademik terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap implementasi sertifikat tanah elektronik dalam program PTSL;
- b. Kegunaan penelitian bagi Kantor Pertanahan Kota Semarang yaitu memberikan data empiris untuk meningkatkan strategi sosialisasi, edukasi, dan perumusan kebijakan guna mempercepat adopsi sertifikat tanah elektronik di Kota Semarang; dan
- c. Kegunaan penelitian bagi Kementerian ATR/BPN yaitu memberikan masukan berharga bagi Kementerian ATR/BPN dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif terkait implementasi sertifikat elektronik secara nasional, serta sebagai bahan evaluasi terhadap program PTSL elektronik yang sedang berjalan.

D. Batasan Penelitian

Agar lebih terfokus, maka penelitian ini memiliki batasan diantaranya yaitu:

1. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Gajahmungkur yang memenuhi kriteria berikut:
 - Berusia minimal 18 tahun,
 - Memiliki bidang tanah di wilayah Kecamatan Gajahmungkur,
 - Memiliki tingkat literasi digital cukup, yang diidentifikasi melalui kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat digital seperti ponsel pintar, aplikasi pesan singkat (misalnya *WhatsApp*), dan mengisi formulir *online*.

Hal ini penting mengingat salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner digital melalui *Google Form*. Namun demikian, untuk menjaga keterwakilan dan keadilan data, peneliti tetap mengakomodasi partisipasi responden yang

mengalami keterbatasan literasi digital melalui metode wawancara langsung secara tatap muka.

2. Model yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan model Inkeles (1974) dalam (Sholikhatun 2010) untuk variabel independen (faktor yang memengaruhi) dan model Rogers (2003) untuk variabel dependen (hasil yang dipengaruhi).

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur yang mengikuti program PTSL dengan penerapan sertipikat tanah elektronik menunjukkan kecenderungan positif terhadap kesiapan adopsi inovasi. Mayoritas responden memiliki pendidikan formal setingkat SMA atau perguruan tinggi (84%), yang mencerminkan kesiapan kognitif masyarakat untuk memahami dan menerima digitalisasi layanan pertanahan. Luas tanah pekarangan umumnya berada pada kategori sedang (101–500 m²), dan sebagian besar tanah pertanian berukuran di bawah 500 m². Dari segi ekonomi, pendapatan responden berada pada kategori sedang hingga tinggi, di mana 50% berpenghasilan Rp2–5 juta per bulan, dan 39% di atas Rp5 juta. Kosmopolitan juga tergolong tinggi, dengan 75% responden melakukan perjalanan luar kota 1–10 kali per bulan. Namun, akses terhadap informasi melalui media konvensional (koran, televisi, radio) masih dalam kategori sedang, dengan rata-rata skor 1,78, yang mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas penyebaran informasi di wilayah tersebut.
2. Persepsi masyarakat terhadap sifat-sifat inovasi sertipikat tanah elektronik dalam program PTSL tergolong tinggi dan positif. Responden menilai bahwa STEL memberikan keuntungan relatif berupa efisiensi waktu, tenaga, dan peningkatan status sosial. Kompatibilitas juga dinilai tinggi karena sistem ini dianggap sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan jenis tanah yang dimiliki. Kerumitan penggunaan atau kompleksitas justru dinilai rendah, menandakan bahwa masyarakat tidak mengalami hambatan besar dalam menggunakan sistem digital tersebut. Triabilitas tergolong baik karena masyarakat merasa dapat mencoba dan memahami tahapan-tahapan layanan elektronik, seperti pendaftaran hingga penyimpanan dokumen. Observabilitas menunjukkan bahwa hasil

kegiatan cukup terlihat, walaupun visualisasi terhadap manfaat ekonomi jangka panjang masih terbatas dan perlu ditingkatkan.

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik sosial ekonomi masyarakat dengan persepsi mereka terhadap sifat inovasi sertifikat tanah elektronik. Secara khusus, pengaruh setiap variabel berbeda-beda. Variabel X5 (akses informasi) berpengaruh signifikan terhadap Y1 (keuntungan relatif), Y2 (kompatibilitas), dan Y4 (triabilitas), sedangkan X1 (pendidikan formal) berpengaruh signifikan terhadap Y2 (kompatibilitas), Y3 (kompleksitas), dan Y5 (observabilitas). Sementara itu, X3 (pendapatan) hanya signifikan terhadap Y1 (keuntungan relatif), menunjukkan bahwa pendapatan lebih berperan dalam membentuk persepsi atas manfaat ekonomi dari program. Sebaliknya, X2 (luas tanah) dan X4 (kosmopolitan) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap seluruh dimensi persepsi, yang mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut tidak menjadi faktor penentu utama dalam pembentukan persepsi masyarakat terhadap sertifikat tanah elektronik. Hal ini mengindikasikan bahwa karakteristik sosial ekonomi menjadi faktor penting dalam keberhasilan adopsi inovasi digital pertanahan.

B. Saran

1. Peningkatan literasi digital berbasis karakteristik sosial ekonomi menjadi hal penting untuk mendukung penerimaan sertifikat elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pendapatan, dan akses informasi berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap sertifikat elektronik. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kota Semarang disarankan untuk menyusun strategi edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Penggunaan media visual yang sederhana seperti infografis, video edukatif, serta simulasi interaktif perlu diutamakan agar dapat menjangkau masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah atau yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi.

2. Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian, berikut disampaikan dua saran strategis guna meningkatkan penerimaan dan efektivitas implementasi sertipikat tanah elektronik di masyarakat:
 - a. Strategi penyuluhan berbasis komunitas dan agen sosial lokal juga perlu diperkuat guna meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap inovasi sertipikat elektronik. Pendekatan sosialisasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, agen perubahan lokal, serta komunitas RT/RW dinilai lebih efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Penyuluhan tidak hanya menasar pemilik tanah atau kelompok kosmopolit, tetapi juga difokuskan pada peningkatan literasi dan kesiapan digital masyarakat dari berbagai lapisan demografi.
 - b. Penguatan fungsi STEL sebagai identitas digital yang terintegrasi menjadi langkah strategis berikutnya. Sertipikat elektronik sebaiknya tidak hanya dipersepsikan sebagai pengganti bentuk fisik sertipikat, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem layanan digital masyarakat. Untuk itu, STEL perlu diintegrasikan dengan layanan publik lainnya seperti perbankan, perpajakan, dan sistem informasi properti. Pendekatan ini diyakini dapat memperluas nilai guna sertipikat elektronik sekaligus memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap implementasinya.
3. Saran penelitian selanjutnya:
 - a. Penelitian dilakukan di wilayah pedesaan, mengingat adanya perbedaan karakteristik sosial ekonomi serta tingkat literasi digital antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan. Dengan memperluas cakupan wilayah penelitian ke daerah pedesaan, analisis yang dihasilkan akan menjadi lebih komprehensif serta mencerminkan kesiapan masyarakat dari berbagai latar belakang geografis.
 - b. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk menyoroti aspek aksesibilitas informasi melalui berbagai perangkat digital seperti

handphone, tablet, laptop, dan komputer. Analisis terhadap media atau sarana yang paling sering digunakan masyarakat untuk mengakses informasi terkait sertipikat elektronik dapat membantu merumuskan strategi komunikasi dan edukasi publik yang lebih efektif dan tepat sasaran.

- c. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan responden dari kalangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna memperoleh perspektif yang lebih holistik mengenai penerapan sertipikat elektronik. PPAT sebagai aktor penting dalam proses administrasi pertanahan memiliki pemahaman mendalam mengenai aspek hukum, teknis, dan prosedural yang berkaitan dengan digitalisasi layanan pertanahan. Dengan melibatkan mereka, penelitian akan mendapatkan wawasan yang lebih luas terkait kendala praktis, risiko hukum, serta kesiapan lembaga dalam mendukung transformasi digital. Pendekatan ini dapat melengkapi hasil kajian dari sisi masyarakat umum dan memberikan masukan strategis yang lebih menyeluruh bagi perumusan kebijakan implementasi program PTSL berbasis elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W., 2022, *Pengembangan Masyarakat Berbasis Komunitas*, Cipta Media Nusantara, Surabaya.
- Adinegoro, K.R.R., 2023, 'Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan : Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang', *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 26–49.
- Agungnoe, 2022, *Raih Doktor Usai Meneliti Tipologi Kadaster*, *ugm.ac.id*.
- Agustina, E., 2021, 'Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik', *Solusi*, 19(September).
- Alimuddin, N.H., 2021, 'Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia', *SASI*, 27(3).
- Anane, I. & Nie, F., 2022, 'Determinants Factors of Digital Financial Services Adoption and Usage Level: Empirical Evidence from Ghana', *International Journal of Management Technology*, 9(1), 26–47.
- Andari, D.W.T. & Mujiburohman, D.A., 2023, 'Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15(1).
- Ayu, R., Mutiara Dewi, R. & Susantio, C., 2024, *Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah*, vol. 5.
- Azizah, D.D., Sepriyanti, N., Kustati, M., Nelwati, S. & Khadijah, 2024, 'Problematika Guru Akidah Akhlak dalam Pelaksanaan Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka Belajar', *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 10(3).
- Badan Pusat Statistik, 2023, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024, *Kecamatan Gajah Mungkur Dalam Angka 2024*, vol. 42, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2025, *Kota Semarang Dalam Angka 2025*, vol. 52, Semarang.
- Boz, I. & Akbay, C., 2005, 'Factors influencing the adoption of maize in Kahramanmaras province of Turkey', *Agricultural Economics*, 33(s3), 431–440.
- Dani, U., 2024, *BPN Kota Semarang Siap Terbitkan Sertifikat Tanah Digital, RMOL Jateng*.

- Dewi, P., 2024, *Implementasi Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Untuk Aset Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang* – PhD thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta .
- Enemark, S., McLaren, R. & Lemmen, C., 2016, ‘Fit-For-Purpose Land Administration. Guiding Principles for Country Implementation.’, *International Federation of Surveyors (FIG)*, (60).
- Faramadina, A., 2023, *Kesiapan Menuju Pendaftaran Tanah Berbasis Elektronik di Indonesia* – PhD thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta .
- Gea, A., Khairina, E. & Salsabila, L., 2023, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Program Jaminan Kesehatan Berbasis Pemerintah di Kota Batam: Studi Kasus Aplikasi Mobile JKN Berbasis Elektronik’, *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 7(2).
- Goldstein, E.B., 2017, *Sensation and Perception (10th Edition)*, 10th edn., Cengage Learning.
- Gultom, R.E., Naristya, C., Hikal, A. & Niravita, A., 2024, ‘Pendaftaran Tanah di Eropa dan Asia: Studi Komparasi Kebijakan dan Dampak Kepastian Hukum’, *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(6), 103–112.
- Hadi, I., 2024, *Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan PTSL di Desa Patutrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo* – PhD thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta .
- Hanushek, E.A. & Woessmann, L., 2020, ‘Education, knowledge capital, and economic growth’, *The Economics of Education: A Comprehensive Overview*.
- Harsono, B., 2008, ‘Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1’, *Edisi revisi. Jakarta: Penerbit Djambatan*.
- Hartoyo, J., 2024, *Serahkan Sertipikat Elektronik, BPN Purworejo Ajak Masyarakat Manfaatkan Program PTSL*, *iNews Purwokerto*.
- Heliani L.S., Putriningtias, M.E. & Widjajanti, N., 2013, ‘Sistem Tinggi dalam Realisasi Kadaster 3D di Indonesia: Tantangan, Permasalahan dan Alternatif Solusi’, *BHUMI: Jural Agraria dn Pertanahan*, 38.
- Hidayah, S., Hariyani, E., Mukarromah, L., Niravita, A. & Fikri, M.A.H., 2024, ‘Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital’, *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(6), 186–199.
- Horn, C.E. Van & Meter, D.S. Van, 1977, ‘The implementation of intergovernmental policy’, *Policy studies review annual*.

- Huda, N. & Wandebori, H., 2021, 'Problematisasi Transformasi Sertifikasi Tanah Digital', *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1).
- Iffat, M.F. & Laksmi, A.C., 2023, 'Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Dompet Elektronik di Kota Medan', *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5(2020).
- Inkeles, A., 1974, *Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries*, 2nd edn., vol. 2, MA: Harvard University Press, Cambridge.
- Insany Rachman, A.M. & Hastri, E.D., 2021, 'Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik', *Mulawarman Law Review*.
- Jamaludin, A.N., 2017, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, 2nd edn., CV Pustaka Setia, Bandung.
- Janie, D., 2012, *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS*, Semarang University Press, Semarang (ID).
- Jateng Daily, 2024, *Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik di 29 Kantor Pertanahan di Jateng Diresmikan*, <https://jatengdaily.com/>.
- Juliyanti, N.K.E.D., Dharsana, I.M.P. & Ujianti, N.M.P., 2022, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi', *Jurnal Prefensi Hukum*, 4(1).
- Khoirunisa, L.Q., 2024, *Problematisasi Bidang-Bidang Tanah K4.2 Menurut Juknis PTSL Terintegrasi Tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora* – PhD thesis, STPN, Yogyakarta .
- Kumala, D.A.R., 2022, 'Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia', *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(2).
- Kusuma Ayu, I., 2019, *Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu*, vol. 31.
- Maharaja, A.A.A., 2023, *Kedudukan Hukum Sertifikat Elektronik Hak Milik Atas Tanah* – PhD thesis, Universitas Bosowa .
- Maikel Silak, Irja T. Simbiak & Tommi Tommi, 2024, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Sanimas Di Kampung Yoboi Distrik Sentani Kabupaten Jayapura', *JURNAL WILAYAH, KOTA DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN*, 3(1), 01–15.
- Maria D. Panggabean, Elvri Teresia Simbolon, Roida Lumban Tobing, Jupalman Welly Simbolon & Masniar H Sitorus, 2024, 'Persepsi Masyarakat Batak Toba terhadap Status Perempuan Lajang di Dusun Lumban Ratus Desa Pansur

- Napitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara', *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 54–75.
- Martono, D.B., 2023, *Membangun Kadaster Lengkap Indonesia*, STPN Press, Sleman.
- Marwiyah, S., 2023, *Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digitalisasi*.
- Masri, E. & Hirwansyah, 2023, 'Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum', *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 157–174.
- Mastur & Dewi, E., 2024, 'Peran Kantor Pertanahan dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Semarang', *Jurnal Qistie*, 17(1), 100–111.
- Maulana, H., Nugraha, N., Arinda, R., Fikri, M. & Wahanisa, R., 2024, 'Urgensi Sertifikat Elektronik dengan Pemantauan Berbasis AI untuk Efisiensi Pendaftaran Tanah dan Mitigasi Mafia Tanah di Indonesia', *Journal Customary Law*, 2(1), 9.
- Mwangi, M. & Kariuki, S., 2015, *Factors Determining Adoption of New Agricultural Technology by Smallholder Farmers in Developing Countries*, vol. 6, Online.
- Nurdin, I. & Hartati, S., 2019, *Metodologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya.
- Pala, R., 2017, 'E-Commerce dan Masyarakat Perkotaan (Survei Masyarakat Kota Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulsel Tentang Aktivitas e-commerce)', *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 21(1).
- Pamungkas, S.C., 2021, 'Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia', *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 2(2).
- Prasetya, R.A. & Pribadi, F., 2021, 'Akses Pendidikan Masyarakat Urban Pasca Penerapan Sistem Zonasi di Surabaya', *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 31(1).
- Putranto, M.I.D. & Mansyur, A., 2023, 'Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Secara Elektronik', *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(1).
- Rachmawati & M. Sudirman, 2024, 'Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik: Tantangan Keamanan Dan Solusi Di Praktik Kenotariatan', *Agustus*, 2(8), 276–282.

- Robbins, S.P. & Judge, T.A., 2015, *Organizational Behavior (16th Edition)*, 16th edn., Pearson.
- Rofiqoh, I. & Zulhawati, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, Cetakan I, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Rogers, E.M., 2003, *Diffusion of Innovations (5th Edition)*, 5th Edition, Free Press.
- Sahono, L.S.M., 2012, 'Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukumnya', *Perspektif*, 17(2).
- Sanjaya, H. & Moralitha Mayza, T., 2024, 'Penerapan Sistem Pelayanan Informasi Publik terhadap Kepuasan Masyarakat Kota Tangerang', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 482–490.
- Sholikhatun, U.M., 2010, *Hubungan antara Karakteristik Sosial Ekonomi dengan Persepsi Masyarakat Kota Tentang Sifat-Sifat Inovasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pertanian Perkotaan di Kota Surakarta* – PhD thesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta .
- Sistem Pengetahuan Sosial, 2016, *Sifat-Sifat Inovasi*, <https://sistempengetahuansosial.blogspot.com/>.
- Solso, 2017, *Psikologi Kognitif*, Erlangga, Jakarta.
- Sudarto, 2022, 'Analisis Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah Pasca Implementasi Pendaftaran Sertifikat Secara Elektronik', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 1(2).
- Sugiyono, 2022, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi 2, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Susilawati, F.E., Yanti, R. & Erni, E., 2023, 'Transformasi Digital Pemerintah (Studi Kasus: Implementasi e-Government dan Hambatannya)', *Journal Social Society*, 3(2).
- Susilo, A., 2013, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Smart Environment', *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1).
- Syaadah, R., Ary, M.H.A.A., Silitonga, N. & Rangkuty, S.F., 2023, 'Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal', *PEMA (JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, 2(2).
- Syafitri, E., Yogopriyatno, J. & Aziz Zulkhakim, A., 2024, 'Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik di kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu', *Iapa Proceedings Conference*, 196–215.

- Syamsi, A., Aisyah, S. & Fatimah, F., 2024, 'Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3).
- Syamsur, S., Madiong, B. & Tira, A., 2023, 'Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya di Kota Makassar', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1).
- Tamtomo, T., 2024, *Kesiapan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga* – PhD thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta .
- Tsulasi Putri, U., Wihandriati, Sirojudin, M.R. & Oktasari, S., 2023, 'Legal Analysis on Smart Contract for Land Registration in Digital Era in Indonesia', *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1).
- Vázquez-López, A. & Marey-Perez, M., 2021, 'Factors Affecting e-Government Adoption by Dairy Farmers: A Case Study in the North-West of Spain', *Future Internet*, 13(8), 206.
- Windayana, S., 2024, *Sertifikat Elektronik sebagai Jaminan Perlindungan Hak atas Tanah di Indonesia*, *Media Indonesia*.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pertanahan Secara Elektronik.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 285/SK-OT.01/III/2024 tentang Penunjukan Kantor Pertanahan Prioritas dalam Program Kabupaten/Kota Lengkap, Penerbitan Dokumen Elektronik, dan Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 468/SK-HR.01/VI/2024 tentang Penerbitan Sertipikat Elektronik Untuk Kegiatan Sertipikat Hak Atas Tanah Program Prioritas Nasional.

Surat Edaran Nomor 7/SE-HR.01/VI/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Kegiatan Yuridis dan Penerbitan Sertipikat Elektronik dalam Program PTSL.

Petunjuk Teknis Nomor 3/JUKNIS-HK.02/III/2023 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Nomor 3/JUKNIS-HR.02/III/2024 tentang Tata Cara Penerbitan Sertipikat Elektronik.